

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintah negara atau pemerintah nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintah Nasional. Sejalan dengan itu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana menfaat kearifan, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas Daerah untuk mencapaitujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga keseimbangan antara kepentingan Nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan Nasional yang sinergi dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan.

Nawa Cita poin ke dua ini juga ditindaklanjuti dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi yang menginstruksikan dan menempatkan Humas Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) pada posisi strategis dalam pelayanan informasi. Humas tidak lagi terbatas pada fungsi menjembatani (*bridiging*) komunikasi antara instansi dengan masyarakat, *vice versa*. Namun, Humas Pemerintah dituntut untuk mampu menyerap aspirasi publik sebagai multifungsi; sebagai koordinator, diseminator, sekaligus '*Information Hub*' kebijakan pemerintah yang pada waktu bersamaan juga berkewajiban membangun citra positif pemerintah.

Humas Pemerintah juga dituntut agar maksimal menjalankan fungsi-fungsi umum kehumasan, seperti perencanaan, penyusunan, pembuatan dan distribusi informasi melalui media massa, dan pameran. Selain itu, humas harus memiliki sarana menjalankan fungsi publisitas melalui media penerbitan (seperti majalah internal, laporan tahunan, advertorial, buletin, poster, *leaflet*, *flyer*, dll.), media audio-visual, serta *merchandise*. Dengan harapan, program dan kebijakan Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) dapat diterima secara benar dan proporsional di masyarakat.

Menyesuaikan dengan Program Prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 menetapkan 'Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional' sebagai Misi ke duanya dengan tujuan untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel yang ditandai dengan, produktifitas penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah Daerah.

## **Rencana Strategis**

Mengacu pada pre-kondisi global, nasional, dan lokal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Biro Humas menyusun Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagai acuan perumusan/pelaksanaan program/kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Humas untuk lima tahun mendatang.

Renstra Biro Humas ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehumasan dan Komunikasi & Informatika sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas yang disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025,

## **I.2 LANDASAN HUKUM**

### **Landasan Formil**

Rencana Strategis Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ini disusun dengan merujuk pada sejumlah regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tugas Pokok Kehumasan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
16. Kesepakatan bersama bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 tahun 2007, Nomor 373/M.Kominfo/08/2007, Nomor KB/01/M.PAN/08/2007 tentang Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat pada Instansi Pemerintah, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
17. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 100/Kep/M.Koinfo/11/2005 tentang tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintahan Daerah
18. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371/Kep/M.Koinfo/08/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintah
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Nomor Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### **Landasan Materil**

Masukan,saran, pendapat, dan aspirasi seluruh *stakeholders* sebagai hasil konsultasi dan koordinasi perumusan Visi dan Misi Pembangunan Kehumasan Sumatera Barat.

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Maksud**

Rencana Strategis Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan tolak ukur kinerja kegiatan Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Biro Humas untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

#### **Tujuan**

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
2. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rentang tahun 2016-2021;
3. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rentang tahun 2016-2021.

### **I.4 SISTEMATIKA**

Demi koherensi dan konstruksi agar mudah dipahami, substansi Rencana Strategis Biro Humas Tahun 2017 dalam dokumen ini disajikan dengan membagi pembahasan ke dalam 7 (tujuh) Bab, sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, yang terdiri dari;

I.1 *Latar Belakang*, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

I.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD,

I.3 *Maksud dan Tujuan*, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

I.4 *Sistematika Penulisan*, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **Bab II Gambaran Pelayanan SKPD**, yang terdiri dari;

II.1 *Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Humas*, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

II.2 *Sumber Daya Biro Humas*, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

II.3 *Kinerja Pelayanan Biro Humas*, bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

II.4 *Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Biro Humas*, bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**, yang terdiri dari:

III.1 *Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas*, pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

III.2 *Telaahan atas Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat*, bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

III.3 *Telaahan atas Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat*, bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

III.4 *Telaahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*, pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

III.5 *Penentuan Isu-Isu Strategis yang terkait dengan Biro Humas lima tahun ke depan*.

## **Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan serta Indikator Kinerja**, yang terdiri dari:

IV.1 *Visi dan Misi Biro Humas*, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

IV.2 *Tujuan dan Sasaran Strategis Biro Humas*, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

IV.3 *Strategi dan Arah Kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan*, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

**Bab V Program dan Kegiatan**, yang terdiri dari;

V.1 *Rencana Program dan Kegiatan Biro Humas*;

**Bab VI Indikator Kinerja Biro Humas Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat**, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**Bab VII Penutup.**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **II.1 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan fungsi Biro Humas, menyelenggarakan bahan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistik serta pengelolaan penyelenggaraan informasi pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Biro Humas mempunyai uraian tugas:

1. Merumuskan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistik ;
2. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistik;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informasi persandian dan statistik;
4. Menjadi juru bicara pemerintah daerah;
5. Menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
6. Menyediakan informasi yang dibutuhkan pimpinan
7. Menjaga stabilitas informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk diakses oleh masyarakat;
9. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi hubungan masyarakat
10. Melaksanakan kerjasama dengan mitra pers/media
11. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 3 (tiga) Bagian, yaitu:

1. Bagian Penyelenggaraan Informasi Pimpinan ;
2. Bagian Analisa Kebijakan dan Media;
3. Bagian Pengelolaan Admintrasi Informasi.

#### **Bagian Penyelenggaraan Informasi Pimpinan**

Bagian Penyelenggaraan Informasi Pimpinan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan peliputan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian penyelenggaraan Informasi Pimpinan memiliki uraian tugas:

1. Penyelenggaraan pengkajian program kerja, evaluasi dan pelaporan Bagian Penyelenggaraan Informasi Pimpinan ;
2. Penyelenggaraan penghimpunan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui kegiatan peliputan pemberitaan ;
3. Mengelola informasi kegiatan pimpinan sebagai bahan informasi pemerintah daerah ;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi liputan pelayanan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah ;
5. Mengelola dokumentasi kegiatan pimpinan sebagai bahan informasi pemerintah daerah;
6. Penyelenggarakan pengelola website pemberitaan hubungan masyarakat sekretariat daerah
7. Penyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bagian penyelenggaraan Informasi pimpinan
8. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Bagian Penyelenggaraan Informasi Pimpinan 2 (dua) Sub-Bagian, yakni;

1. *Sub-Bagian Liputan*, dengan Tugas Pokok: menyusun, merencanakan, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisa dan menentukan dalam penyiapan

perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintah, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintah, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peliputan.

*Rincian tugas Sub-Bagian Peliputan, sebagai berikut:*

- Melaksanakan pengakajian program kerja liputan pemerintahan daerah;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi liputan dalam himpunan bahan dan data informasi kegiatan pemerintah daerah;
- Melaksanakan penyebarluasan informasi liputan melalui website;
- Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub bagian peliputan kegiatan pemerintah daerah;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. *Sub-Bagian Dokumentasi*, dengan Tugas Pokok: melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi dokumentasi, dan memiliki Fungsi: pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan umum dokumentasi; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dokumentasi; dan pelaksanaan pelaporan dan evaluasi dokumentasi. Rincian tugas Sub-Bagian Dokumentasi, sebagai berikut:

- Melaksanakan penyusunan program kerja sub bagian dokumentasi;
- Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dokumentasi;
- Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dokumentasi;
- Melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan dokumentasi berupa pidato, foto, video dan buku visualisasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- Melaksanakan pengeditan informasi visualisasi, berupa video dan film dokumenter;
- Mendistribusikan penerbitan kebijakan untuk perangkat daerah instansi vertikal, lembaga teknis dan lain-lain;
- Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub-bagian dokumentasi
- Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. *Sub-Bagian Tata Usaha*, dengan Tugas Pokok: melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi ketatausahaan biro, dan memiliki Fungsi: pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan biro; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi ketatausahaan biro; dan pelaksanaan pelaporan dan evaluasi ketatausahaan biro. Rincian tugas Sub-Bagian Tata Usaha, sebagai berikut:

- Melaksanakan penyusunan program kerja Sub-Bagian Tata Usaha;
- Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan naskah dinas biro;
- Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan naskah dinas biro;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi ketatausahaan di lingkungan biro;
- melaksanakan penyediaan, penggandaan dan pendistribusian naskah dinas serta pengamanan penyimpanan sementara dokumen biro;
- Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar biro;
- Melaksanakan ketatausahaan pimpinan, meliputi Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub-Bagian;
- Melaksanakan penyusunan agenda kegiatan pimpinan;
- Melaksanakan pendistribusian naskah dinas untuk OPD;
- Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kearsipan;

- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub-Bagian Tata Usaha;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **I. Bagian Analisa Kebijakan dan Media Massa**

Bagian Analisa Kebijakan dan Media Massa mempunyai Tugas Pokok dan fungsi ; menyelenggarakan pengkajian bahan analisa kebijakan dari berbagai sumber informasi, melakukan pembinaan terhadap media massa dan menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi, membuat pelaporan serta evaluasi. Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok ini, Bagian Analisa Kebijakan dan Media mempunyai fungsi:

1. Persiapan pengkajian bahan analisa kebijakan dan media massa serta mensosialisasikan kegiatan pemerintah dalam bentuk pelayanan informasi, publikasi dan pembinaan media;
2. Pelaksanaan koordinasi serta informasi melalui media cetak maupun elektronik dan dalam bentuk informasi lainnya; dan
3. Pelaporan dan evaluasi analisa kebijakan media massa dan media tradisional serta hasil sosialisasi kegiatan pemerintah, kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.

#### **Bagian Analisa dan Media Massa membawahi 2 (dua) Sub-Bagian, yakni:**

1. *Sub-Bagian Analisa Kebijakan*, dengan Tugas Pokok: memonitor dan memantau serta menganalisa pemberitaan-pemberitaan di surat kabar dalam kegiatan Pemerintah Provinsi, koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi, dan memiliki Fungsi: penyelenggaraan penyusunan program analisa kebijakan; pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dalam menganalisa kebijakan; dan, pelaksanaan pelaporan dan evaluasi analisa kebijakan. Rincian tugas Sub-Bagian Analisa Kebijakan, sebagai berikut:
  - Menyusun program kerja Sub-Bagian Analisa Kebijakan;
  - Mengumpulkan data dan informasi dari media cetak dan televisi yang dianggap perlu untuk dianalisa yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah provinsi;
  - Memonitor berita-berita di surat kabar harian, mingguan, bulanan, dan tabloid yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah Provinsi;
  - Menganalisa pemberitaan di surat kabar harian, mingguan, bulanan, untuk menentukan skala prioritas kebijakan yang diambil setelah dikonfirmasi dengan atasan maupun pimpinan;
  - Menyampaikan hasil analisa pemberitaan di media massa kepada SKPD terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi/arahan Pimpinan;
  - Membuat kliping pemberitaan di media cetak berkaitan dengan pemberitaan Pemerintah Provinsi;
  - Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk menganalisa pemberitaan media cetak, elektronik;
  - Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub-Bagian Analisa Kebijakan; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. *Sub-Bagian Sosialisasi*, dengan Tugas Pokok: melaksanakan sosialisasi kegiatan Pemerintah Provinsi, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi, dan memiliki Fungsi: persiapan Penyusunan Bahan Kebijakan Sosialisasi; pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi untuk Penyelenggaraan Sosialisasi; dan, pelaksanaan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Sosialisasi. Rincian tugas Sub-Bagian Sosialisasi, sebagai berikut:
  - Melaksanakan penyusunan program kerja Sub-Bagian Sosialisasi;
  - Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum sosialisasi;
  - Melaksanakan koordinasi serta fasilitasi dalam bentuk penyelenggaraan sosialisasi kegiatan pemerintah provinsi;
  - Mempersiapkan dialog interaktif pada televisi dan radio dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi;
  - Mempersiapkan tema/bahan untuk diinformasikan atau di publikasikan melalui media cetak dan elektronik;
  - Melaksanakan sosialisasi baik kebijakan pemerintah pusat maupun daerah;

- Mempersiapkan pembuatan baliho, spanduk dan brosur dalam mensosialisasikan perkembangan kebijakan pemerintah yang up to date;
  - Membuat pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub-Bagian Sosialisasi; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. *Sub-Bagian Media Massa*, dengan Tugas Pokok: menyiapkan bahan pembinaan mediamassa yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah Provinsi, menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi, membuat laporan dan evaluasi, dan memiliki Fungsi: pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan program media massa; pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dalam pembinaan media massa; dan pelaksanaan pelaporan dan evaluasi media masa. Rincian tugas Sub-Bagian Media Massa, sebagai berikut:
- Menyusun Program Kerja Sub-Bagian Media Massa;
  - Menyiapkan bahan pembinaan media massa dalam bentuk pemberitaan media cetak (rubrik), media elektronik (dialog interaktif) yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah Provinsi;
  - Mengumpulkan data dan bahan informasi yang berkaitan dengan media cetak, elektronik dan tradisional;
  - Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dengan media massa dan media tradisional;
  - menginventarisasi jenis, jumlah, dan lokasi keberadaan media massa, media tradisional, dan media lainnya;
  - Mengarsip berita surat kabar harian, mingguan, bulanan, dan tabloid.
  - Membuat laporan dan evaluasi kegiatan Sub-Bagian Media Massa; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Telematika**

Bagian Telematika mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaporan serta evaluasi telematika. Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok ini, Bagian Telematika mempunyai Fungsi:

1. Penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi manajemen, pengolahan dan penyajian data, serta sarana dan prasarana telematika;
2. Penyelenggaraan koordinasi sistem informasi manajemen, pengolahan dan penyajian data, serta sarana dan prasarana telematika;
3. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi sistem informasi manajemen, pengolahan dan penyajian data, serta sarana dan prasarana telematika.

Bagian Telematika membawahi 3 (tiga) Sub-Bagian, yakni:


1. Sub-Bagian Sistem Informasi Manajemen, dengan Tugas Pokok: melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi sistem informasi manajemen, dan memiliki Fungsi: pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sistem informasi manajemen; pelaksanaan pelaporan dan evaluasi sistem informasi manajemen. Rincian tugas Sub-Bagian Sistem Informasi Manajemen, sebagai berikut:
  - Melaksanakan penyusunan program kerja Sub-Bagian Sistem Informasi Manajemen;
  - Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen;
  - Melaksanakan sistem informasi manajemen;
  - Melaksanakan aplikasi sistem informasi manajemen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Telematika Nasional;
  - Melaksanakan pembinaan sistem jaringan telematika Kabupaten/Kota;
  - Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub-Bagian Sistem Informasi Manajemen;
  - Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sub-Bagian Pengolahan dan Penyajian Data, dengan Tugas Pokok: melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi pengolahan dan penyajian data, dan memiliki Fungsi: pelaksanaan pengelolaan pengolahan dan penyajian data; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengolahan dan penyajian data; dan pelaksanaan pelaporan dan

evaluasi pengolahan dan penyajian data. Rincian tugas Sub-Bagian Pengolahan dan Penyajian Data, sebagai berikut:

- Melaksanakan penyusunan program kerja Sub-Bagian Pengolahan dan Penyajian Data;
  - Melaksanakan pengelolaan pengolahan dan penyajian data;
  - Melaksanakan pengolahan dan penyajian data;
  - Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub-Bagian Pengolahan dan Penyajian Data;
  - Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - Melaksanakan tugas lain kedinasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Sub-Bagian Sarana dan Prasarana Telematika, dengan Tugas Pokok: pokok melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi sarana dan prasarana telematika, dan memiliki Fungsi: pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana telematika; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sarana dan prasarana telematika; dan pelaksanaan pelaporan dan evaluasi sarana dan prasarana telematika. Rincian tugas Sub-Bagian Sarana dan Prasarana Telematika, sebagai berikut:
- Melaksanakan penyusunan program kerja Sub-Bagian Sarana dan Prasarana Telematika;
  - Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana telematika;
  - Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sarana dan prasarana telematika;
  - Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana telematika Pemerintah Daerah;
  - Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub-Bagian Sarana dan Prasarana Telematika;
  - Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur internal Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara hirarkis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2012, dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar II.1 Struktur Organisasi Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat



## II.2 SUMBER DAYA SKPD

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh sejumlah sumber daya, antara lain:

### II.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah aparatur Biro Humas sebanyak 48 Pegawai Negeri Sipil. Secara rinci data PNS pada Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel II.1 Aparatur Biro Humas Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Golongan Pangkat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	GOLONGAN	JUMLAH
1	Strata 2	7	Golongan IV/b	3
2	Strata 1/Diploma 4	12	Golongan IV/a	3
3	Diplomas 3	3	Golongan III/d	7
4	SMA	25	Golongan III/c	1
5	SMP	1	Golongan III/b	24
6	<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	Golongan III/a	1
7			Golongan II/d	1
8			Golongan II/c	-
9			Golongan II/b	6
10			Golongan II/a	2
			<b>TOTAL</b>	<b>48</b>

### II.2.2 Sumber Daya Non-Aparatur

Rincian Sumber Daya Manusia Non-Aparatur, aset/modal, dan unit/usaha yang masih beroperasi dituangkan dalam Laporan Aset Biro Humas Semester I Tahun 2016.

Tabel II.2 Rekapitulasi Aset Biro Humas

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1	Alat – alat besar (Konstruksi, Baliho/Tower)	5	10.950.000
2	Alat-alat angkutan (Kendaraan)	5	822.601.010
3	Alat – alat bengkel dan alat ukur (Peralatan Jaringan)	12	67.650.000
4	Alat kantor dan rumah tangga (Komputer, Moubiler)	154	2.663.931.688
5	Alat studio dan alat komunikasi (Kamera, Vidio dan Smart Phone)	16	501.266.400
6	Alat laboratorium (Kabel Extention dan Generator Set)	2	8.000.250
7	Gedung Inforkom	1	1.510.903.000
8	Aset tidak berwujud (Jaringan)	7	424.520.000
	Total		6.009.822.348

## II.3 KINERJA PELAYANAN

### II.3.1 Evaluasi Renstra 2010-2015

Sebagai wujud konsistensi, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Humas tahun 2010-2015 terus dilaksanakan dengan beberapa revisi di sejumlah program/kegiatan untuk memenuhi tuntutan perubahan internal maupun eksternal, juga untuk mewujudkan pembaruan dan perbaikan kehumasan daerah.

Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Biro Humas tahun 2015, terdapat 5 Sasaran Strategis, yakni:

1. Peningkatan penyebaran informasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah;
2. Peningkatan pelayanan informasi publik;
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan informasi publik;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia kehumasan daerah;
5. Peningkatan kualitas pelayanan jaringan sistem informasi manajemen.

Setiap sasaran strategis ini diukur pencapaian/tingkat keberhasilannya dengan sepuluh indikator kinerja yang masing-masingnya telah ditetapkan target pemenuhannya. Dari perhitungan angka realisasi terhadap sasaran strategis dengan 10 target indikator kinerja Biro Humas tahun 2015 tersebut, didapatkan nilai capaian indikator kinerja rata-rata Biro Humas sebesar **100,79%**. Sebagai perbandingan, nilai rata-rata capaian indikator **kinerja tahun 2015 turun sebesar 5,99% dari capaian kinerja rata-rata tahun 2014 lalu yakni sebesar 106,78%**.

Beberapa hal yang patut digarisbawahi dan dijadikan catatan dari nilai capaian rata-rata pada tahun anggaran 2015 ini, yakni:

1. Rendahnya tingkat realisasi indikator kinerja kegiatan 'pengembangan sistem informasi' terutama di indikator kinerja 'persentase pemanfaatan teknologi informasi *e-Government*'. (Faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi lebih lanjut akan dielaborasi lebih lanjut)
2. *Outcome* yang tidak dapat diukur di beberapa kegiatan walaupun *Output* yang ditetapkan telah dicapai, antara lain; Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi, Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional, Pembinaan dan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), Sosialisasi dan Implementasi Sistem Operasi ke Indonesia *Go Open Source* (IGOS), dan Implementasi *Mobile Community Access Point* (M-CAP).
3. Belum sempurnanya formula hitung capaian kinerja pada kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan dalam dokumen penetapan kerja yang berujung pada nilai capaian yang tidak wajar.

Gambaran umum Sasaran Strategis, Indikator Kerja, target dan realisasi kinerja, serta nilai capaian per indikator kinerja dan nilai rata-rata Capaian Kinerja Biro Humas tahun 2014 tersaji pada tabel hasil pengukuran di lembar berikut:

Tabel II.3 Hasil Pengukuran Kinerja Biro Humas Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatkan penyebaran informasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat	Persentase peliputan kegiatan pemerintah daerah	80%	94,08%	117,6%		
		Persentase publikasi media cetak	20%	61,67%	308,8%		
		Persentase publikasi media luar ruang	5%	2,94%	58,8%		
		Persentase publikasi media elektronik	20%	16,15%	80,75%		
		Ratio Pemberitaan	80:20	80,35:19,65	99,56%		
2	Meningkatkan pelayanan informasi publik	Kepuasan pelayanan PPID	80%	100%	120,68%		
		Persentase peningkatan data informasi <i>website</i>	80%	77,09%	96,36%		
3	Meningkatkan pemanfaatan TI dalam pelayanan informasi publik	Persentase pemanfaatan teknologi informasi <i>e-Government</i>	80%	10,34%	12,92%		
4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kehumasan daerah	Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	80%	Bimtek/ Pelatihan SiMAYA	75,48%	19,95%	24,93%
				Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi	-		
				Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-		
				Kelompok Media Tradisional	-		
				Sosialisasi UU KIP dan Pembentukan PPID	84,17%		
				Bakohumas	-		
				Indonesia <i>Go Open Source</i> (IGOS)	-		
				M-CAP	-		
5	Meningkatkan kualitas pelayanan jaringan sistem informasi manajemen	Persentase kepuasan SKPD pengguna jaringan	80%	70%	87,5%		
<b>RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA</b>					<b>100,79%</b>		

### II.3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan pemenuhan capaian Sasaran Strategis tahun 2015 Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tersedia anggaran sebesar Rp. 9.001.503.050. Hingga 31 Desember 2015, anggaran tersebut telah direalisasikan dengan persentase sebesar 92,97% atau sebesar Rp. 8.368.847.163, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.4 Realisasi keuangan berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2015

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN		
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
I	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.500.686.500</b>	<b>1.475.058.772</b>	<b>98,29</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	9.960.000	9.956.000	99,96
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	908.050.000	883.532.502	97,30
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	14.240.000	14.170.900	99,51

4	Penyediaan alat tulis kantor	12.460.000	12.456.200	99,97
5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	37.344.150	37.339.900	99,99
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	297.117.000	297.117.000	100
7	Penyediaan makan dan minum	6.000.000	5.960.000	99,33
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	162.015.250	161.154.770	99,47
9	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	53.500.000	53.371.500	99,76
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>239.798.700</b>	<b>238.476.299</b>	<b>99,45</b>
10	Pengadaan meubeler	28.000.000	27.800.000	99,29
11	Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	65.351.200	65.041.200	99,53
12	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi, alat informasi	3.500.000	3.500.000	100
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional	83.927.500	83.325.099	99,27
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	3.400.000	3.350.000	98,53
15	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	6.600.000	6.600.000	100
16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan	28.350.000	28.350.000	100
17	Pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian asset SKPD	20.660.000	20.510.000	99,27
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>17.401.000</b>	<b>9.189.900</b>	<b>52,81</b>
18	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	17.401.000	9.189.900	52,81
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>84.018.659</b>	<b>81.607.000</b>	<b>97,13</b>
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.606.260	3.606.000	99,99
20	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	7.800.560	7.799.000	99,98
21	Penatausahaan SKPD	72.611.839	70.202.000	96,68
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>914.438.400</b>	<b>878.455.395</b>	<b>96,07</b>
22	Liputan kegiatan pemerintah daerah	646.339.780	642.831.600	99,46
23	Pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	39.235.300	33.702.775	85,90
24	Sosialisasi dan implementasi Sistem Operasi ke Indonesia <i>Go Open Source</i> (IGOS)	57.718.350	55.398.375	95,98
25	Bimbingan teknis dan pembinaan jaringan komunikasi dan informasi	49.090.420	42.149.970	85,86
26	Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional	122.054.550	104.372.675	85,51
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	<b>1.567.234.235</b>	<b>1.538.492.850</b>	<b>98,17</b>
27	Penyebarluasan informasi pembangunan	767.339.350	767.006.500	99,96
28	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	250.116.485	245.557.575	98,18
29	Penyebarluasan informasi dalam upaya penyuluhan bagi masyarakat	392.480.600	374.694.025	95,47
30	Penyebarluasan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)	70.961.400	66.409.800	93,59
31	Laporan khusus visualisasi pembangunan	86.336.400	84.824.950	98,25
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>	<b>134.157.040</b>	<b>126.165.450</b>	<b>94,04</b>
32	Diseminasi informasi	62.774.440	55.424.850	88,29
33	Pembinaan dan koordinasi kehumasan daerah (Bakohumas)	71.382.600	70.740.600	99,10
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>	<b>4.543.768.516</b>	<b>4.021.401.497</b>	<b>88,50</b>
34	Pengembangan sistem informasi	4.239.279.050	3.736.267.797	88,13
35	Implementasi <i>Mobile Community Access Point</i> (M-CAP)	69.852.016	69.468.125	99,45
36	Pengkajian analisa informasi pemberitaan	72.701.200	69.951.275	96,22
37	Penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	122.534.000	111.697.800	91,16
38	Penguatan peran <i>Media Center</i> Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	39.402.250	34.016.500	86,33
<b>JUMLAH</b>		<b>9.001.503.050</b>	<b>8.368.847.163</b>	<b>92,97</b>

Selama periode tahun 2011-2015, jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp27.919.872.792 atau sebesar 95,18 % dari total anggaran sebesar Rp26.508.630.727 rincian sebagai berikut:

**Tabel II.5 Pagu dan realisasi anggaran Biro Humas 2011-2015**

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2011	4.639.889.457	4.399.861.494	94,83
2	2012	3.611.173.750	3.491.713.285	96,69
3	2013	5.526.158.634	5.314.829.102	96,18
4	2014	5.141.147.901	4.933.379.683	95,96
5	2015	9.001.503.050	8.368.847.163	92,97
<b>JUMLAH</b>		<b>27.919.872.792</b>	<b>26.508.630.727</b>	<b>95,16</b>

**TABEL T-IV.C.2**  
**REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO HUMAS SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET IND. LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase liputan kegiatan pemerintah daerah	Belum ada	Tidak ada	✓	50%	50%	50%	50%	80%	33,36 %	33,36 %	33,36 %	33,36 %	94,08 %	65%	65,72 %	65,90 %	66,72%	117,6%
2	Persentase publikasi media cetak	-	-	✓	100%	100%	100%	100%	20%	110 %	115 %	150 %	295,52%	61,67 %	110%	120%	150%	295,52 %	308,8%
3	Persentase publikasi media luar ruang	-	-	✓	100%	100%	100%	100%	5%	100 %	100 %	100 %	69,45%	2,94%	100%	100%	100%	69,45%	58,8%
4	Persentase publikasi media elektronik	-	-	✓					20%					16,15 %					80,75%
5	Ratio pemberitaan	-	-	✓	-	-	-	80:20	80:20	--	-	-	92:8	81:19				115,05 %	99,56%
6	Kepuasan pelayanan PPID	-	-	✓	-	-	-	80%	80%				80%	100%				100%	120,68 %
7	Persentase peningkatan data informasi website	-	-	✓	41SKPD Sumbar	41 SKPD Sumbar	41SKPD Sumbar	46 SKPD Sumbar	80%	40SKPD Sumbar	40SKPD Sumbar	40SKPD Sumbar	41 SKPD Sumbar	77,09 %	81,63 %	81,63 %	81,63 %	89,13%	96,36%
8	Persentase pemanfaatan teknologi informasi e-Government	-	-	✓	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	10,34 %	-	-	-	-	12,92%
9	Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan siMaya	-	-	✓	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	75,48 %					94,35%
10	Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi	-	-	✓	-	-	-	86 peserta	80%	-	-	-	76 peserta	88,37 %	-	-	-	88,37%	-
11	Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Kelompok	-	-		19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	80%	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	18 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	94,73%	-

	Informasi Masyarakat																			
12	Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Kelompok Media Tradisional	-	-	✓	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	80%	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
13	Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Sosialisasi UU KIP dan pembentukan PPID	-	-	✓	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	84,17%	-	-	-	-	-	105,21%
14	Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Bakohumas	-	-	✓	-	-	-	80%	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	-
15	Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Indonesia Go Open Source (IGOS)	-	-	✓	36 peserta	36 peserta	36 peserta	-	-	35 peserta	34 peserta	35 peserta	-	-	97,22%	94,44%	97,22%	-	-	
16	Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan M-CAP	-	-	✓	-	-	-	5%	80%				2,49%	-	-	-	-	-	49,80%	-
17	Persentase kepuasan SKPD pengguna jaringan	-	-	✓	-	-	-	-	80%					70%	-	-	-	-	-	87,5%

**TABEL T-IV.C.3**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BIRO HUMAS SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN KE- (%)					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	944.331.609	922.477.750	1.043.750.000	1.047.138.250	1.500.686.500	866.623.819	912.302.085	991.611.878	1.033.557.264	1.475.058.772	91,77	98,90	98,27	98,70	98,29	13	97,19
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	448.021.348	193.558.500	479.705.700	229.713.700	239.798.700	420.544.300	185.843.400	473.947.959	217.294.431	238.476.299	93,87	96,01	98,80	94,59	99,45	1	96,54
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	101.280.000	110.880.000	109.560.000	99.745.000	84.018.659	101.010.000	104.580.000	109.470.000	99.285.000	81.607.000	99,73	94,32	99,92	99,54	97,13	1	98,13
4	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	-	77.712.000	612.561.360	142.423.860	134.175.040	-	74.755.600	563.098.050	127.376.975	126.165.450	-	96,20	91,92	89,43	94,03	-	92,90
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	36.316.000	14.520.000	11.20.000	17.401.000	-	9.224.000	4.950.000	10.582.900	9.189.900	-	25,40	34,09	94,48	52,81	-	51,71
6	Program penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	903.051.600	1.320.746.200	1.864.590.885	1.567.234.235	-	871.522.600	1.289.032.725	1.790.426.970	1.538.492.850	-	96,51	97,59	96,02	98,16	40	97,07
7	Program pengembangan komunikasi dan informatika	-	1.053.279.900	1.592.448.424	1.045.257.220	914.438.400	-	1.039.216.475	1.512.527.675	1.010.913.835	878.455.395	-	98,66	94,98	96,71	96,06	-	96,60
8	Program Pengembangan Data da Informasi	2.628.581.500	313.898.000	387.573.200	701.077.986	4.543.768.516	2.500.641.625	294.269.125	370.190.815	643.942.308	4.021.401.497	95,13	93,75	95,52	91,85	88,50	100	92,55

### II.3.3 Standar Pelayanan Minimal

Biro Humas yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan, dan evaluasi hubungan masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhi amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab XXII Pasal 391-395 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengumumkan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintahan Daerah lainnya kepada masyarakat.

Sebagai SKPD yang memiliki fungsi melaksanakan hubungan masyarakat, Biro Humas juga memiliki kewajiban untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menuntut Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada di bawah kewenangannya melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang efisien dan dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indoensia Nomor 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, dalam mengejawantahkan dua kewajiban utamanya ini, Biro Humas dapat menggunakan sarana komunikasi, sebagai berikut:

1. Media Massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi;
2. Media Baru (*website*);
3. Media Tradisional seperti Kelompok Informasi Masyarakat atau Kelompok Media Tradisional;
4. Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya;
5. Media Luar Ruang berupa buletin, *leaflet*, *booklet*, brosur, spanduk, dan baliho; dan,
6. Media Sosial.

Lebih lanjut, dalam Lampiran Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indoensia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara jelas memberikan Target dan Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut:

Tabel II.6 Target dan Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU	SATUAN KERJA
		INDIKATOR	NILAI		
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:			SKPD yang menangani urusan bidang Komunikasi dan Informatika
		Media Massa seperti majalah, radio, dan televisi	12 kali per tahun	1 Tahun	
		Media baru seperti <i>website</i>	Setiap hari	1 Tahun	
		Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	12 kali pertahun	1 Tahun	
		Media interpersonal	12 kali per tahun setiap kecamatan	1 Tahun	
	Media luar ruang	12 kali per tahun	1 Tahun		
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	1 Tahun	SKPD yang menangani urusan bidang Komunikasi dan Informatika

Bagaimanapun, Target dan Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana tertuang pada tabel di atas hanya terbatas pada tingkat Kabupaten/Kota, tidak di Tingkat Provinsi.

#### ***Pelayanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)***

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melandasi pembentukan Komisi Informasi (KI) yang berfungsi untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan /atau

ajudikasi non-litigasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki tugas merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di Badan Publik dan melakukan fungsi penghimpunan, penataan dan penyimpanan informasi publik dari seluruh unit kerja di Badan Publik.

Komisi Informasi, sebagai lembaga independen, memberikan laporan mengenai tugasnya dalam menegajawantahkan UU KIP kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rangka tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh KI setiap tahunnya adalah menerbitkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik guna menyusun Peringkat Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di seluruh Indonesia untuk mengetahui tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan UU KIP.

Untuk pemeringkatan tersebut, pada tahun 2014, KI menerapkan dua tahapan penilaian:

- *Tahap Pertama*, melalui penyebaran kuesioner ke, dan diisi secara mandiri oleh seluruh Badan Publik. Kuesioner ini kemudian dinilai oleh KI melalui pemeriksaan, pembuktian, dan kesesuaiannya dengan data dan informasi yang terdapat pada *website* masing-masing Badan Publik (*Verifikasi Website*);
- *Tahap Kedua*, visitasi ke seluruh Badan Publik yang memiliki bobot cukup untuk masuk dalam peringkat sepuluh terbaik berdasarkan penilaian tahap pertama dengan melakukan wawancara dan pembuktian secara langsung dokumen-dokumen atau informasi dalam berbagai format/kemasan sesuai dengan keterangan yang diisi oleh masing-masing Badan Publik pada lembar Kuesioner yang dimaksud pada Tahap Pertama.

Sedangkan pada tahun 2015, KI menerapkan 4 tahap penilaian, yakni:

- *Tahap Pengiriman Kuesioner Self-Assessment*;
- *Tahap Verifikasi Situs/Portal dan Softfile Data Dukung*, yakni tahap verifikasi terhadap kuesioner yang telah diisi oleh Badan Publik melalui uji-silang kesesuaian isi kuesioner dengan website/portal/softfile yang dimiliki oleh Badan Publik terkait. Verifikasi tahap ini ditekankan untuk melihat informasi berkala yang diatur pada Pasal 9 UU KIP;
- *Tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)*, dilakukan oleh Tim Penilai KI Pusat dengan mengirimkan permintaan data dukung secara acak yang bersumber dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh Badan Publik. VLA dikirimkan melalui surat elektronik (*email*) kepada 20 Badan Publik dengan nilai tertinggi untuk masing-masing kategori Badan Publik;
- *Tahap Visitasi Badan Publik* yang dilakukan terhadap 10 Badan Publik dengan nilai tertinggi per kategori. Visitasi ditekankan untuk menilai informasi setiap saat, pelayanan informasi publik serta pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik.

Kuesioner yang dikirim ke Badan Publik tersebut terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang diderivasi dari empat (4) indikator penilaian utama, yakni:

1. Indikator 'Mengumumkan Informasi Publik' dengan bobot nilai 25%;
2. Indikator 'Menyediakan Informasi Publik' dengan bobot nilai 20%;
3. Indikator 'Pelayanan Informasi Publik' dengan bobot nilai 25%; dan,
4. Indikator 'Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik' dengan bobot nilai 30%.

### ***Pengelolaan e-Government Provinsi Sumatera Barat***

Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika lainnya yang diselenggarakan oleh Biro Humas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni Pengelolaan *e-Government* di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Terkait pelaksanaan *e-Government* ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Direktorat *e-Government*, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika menyusun suatu Pemeringkatan *e-*

*Government* Indonesia (PeGI) sebagai model untuk menganalisis penerapan *e-Government* di instansi-instansi pemerintah baik di tingkat Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Lembaga Pemerintah secara nasional.

PeGI memiliki 5 (lima) dimensi penilaian, yakni: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi ini nantinya akan diberikan bobot yang sama dalam penilaian dengan mempertimbangkan arti penting masing-masing dimensi. Penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing dimensi, sebagai berikut:

- Kebijakan
  1. Merupakan landasan utama bagi pengembangan dan implementasi *e-Government*;
  2. Evaluasi dimensi kebijakan dilakukan terhadap kebijakan dalam bentuk dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal;
  3. Dokumen-dokumentersebut berisi antara lain penentuan dan penetapan dari: arah/tujuan, program kerja, tata cara atau pengaturan bagi pengembangan dan implementasi *e-Government* di lingkungan instansi peserta;
  4. Bentuk dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman atau bentuk dokumen resmi lainnya;
  5. Pengalokasian Pembiayaan yang cukup untuk melakukan pengembangan dan implementasi TIK secara layak termasuk salah satu aspek yang dievaluasi dalam dimensi kebijakan.
- Kelembagaan
  1. Dimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK;
  2. Evaluasi Dimensi Kelembagaan dilakukan terhadap antara lain:
    - a. Adanya organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi tata kelola TIK, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan TIK dan fungsi-fungsi lain dengan baik
    - b. Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas dan Fungsi
    - c. Adanya kelengkapan unit kerja dan aparatur-nya untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian
    - d. Adanya kewenangan yang cukup sehingga lembaga dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik termasuk fungsi pengendalian dan pengawasan dari pengembangan dan implemenasi TIK di instansi peserta.
- Infrastruktur
  1. Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK;
  2. Evaluasi dalam dimensi ini dilakukan terhadap:
    - a. Pusat data (*data center*) yaitu piranti keras komputer dan piranti lunak
    - b. Jaringan komunikasi (LAN, WAN, Akses Internet)
    - c. Peranti keras dan peranti lunak pada pengguna (*desktop, notebook* dan lain lain)
    - d. Saluran layanan (*service delivery channel*) berbasis web, telepon, sms dan lain lain
    - e. Fasilitas pendukung seperti antara lain ruangan khusus, AC, UPS, Genset, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.
- Aplikasi
  1. Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan *e-Government* secara langsung (*front office*) atau tidak langsung (*back office*).
  2. Evaluasi Dimensi Aplikasi dilakukan terhadap ketersediaan dan tingkat penerapan dari berbagai aplikasi yang perlu dalam menjalankan fungsi *e-Government* yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi
  3. Kelompok aplikasi yang dievaluasi:
    - a. Pelayanan, meliputi aplikasi kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan pemerintahan, dan lain-lain

- b. Administrasi dan Manajemen, meliputi aplikasi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain
  - c. Legislasi, meliputi aplikasi sistem administrasi dewan, sistem pemilu daerah, katalog hukum, peraturan dan perundangan, dan lain-lain
  - d. Pembangunan, meliputi aplikasi penunjang data pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, evaluasi dan informasi hasil pembangunan, dan lain-lain
  - e. Keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain
  - f. Kepegawaian, meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain
  - g. Kepemerintahan, meliputi pengelolaan barang daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan perusahaan daerah
  - h. Kewilayahan, meliputi tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah, kehutanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata dan industri kecil dan menengah
  - i. Kemasyarakatan, meliputi antara lain aplikasi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, industri dan perdagangan, dan jaring pengaman sosial
  - j. Sarana dan Prasarana, meliputi antara lain aplikasi transportasi, jalan dan jembatan, terminal dan pelabuhan, dan sarana umum
4. Pertimbangan dalam evaluasi aplikasi:
- a. Kesesuaian dengan prioritas kebutuhan instansi dan pemangku kepentingan yang dilayani
  - b. Kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur, tingkat kompetensi sumber daya manusia, dan lain-lain
  - c. Efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal
  - d. Kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi)
  - e. Kemandirian instansi dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihak pihak lain.
- Perencanaan
    1. Dimensi perencanaan berkaitan dengan tata kelola atau manajemen perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan
    2. Evaluasi Dimensi Perencanaan dilakukan terhadap:
      - a. Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata (ada tata cara, mekanisme kerja yang baku dan teratur)
      - b. Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap yang berisi sasaran/tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas, biaya dan antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang
      - c. Adanya implementasi pengambilan keputusan dan realisasi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan

Secara umum kategori penilaian terhadap tata kelola *e-Government* dalam PeGI, sebagai berikut:

1. Nilai 1,0 sampai dengan 1,49 (sangat kurang) Indikator tidak ada sama sekali atau sangat kurang dari segi jumlah dan kualitas
2. Nilai 1,5 sampai dengan 2,49 (kurang) Indikator sudah ada namun masih perlu ditambah dari segi jumlah dan ditingkatkan secara kualitas
3. Nilai 2,5 sampai dengan 3,49 (baik) Indikator berjumlah dan berkualitas cukup baik dan dapat dilihat membawa dampak positif pada pemanfaatan *e-Government* namun masih diperlukan perbaikan-perbaikan untuk menjaga kelangsungan implementasi *e-Government* pada masa yang akan datang
4. Nilai 3,5 sampai dengan 4,0 (sangat baik) Indikator baik dari segi jumlah maupun kualitas sangat baik. Dampak pada penerapan *e-Government* terlihat sangat nyata. Kesiapan untuk terus dikembangkan pada masa yang akan datang sudah terlihat jelas.

Alat ukur dan Indikator yang digunakan untuk menilai tata kelola *e-Government*, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II.7 Indikator Pengelolaan *e-Government*

NO	DIMENSI	ATRIBUT	INDIKATOR		
1	Kebijakan	Proses Kebijakan			
		Visi dan Misi berkaitan dengan TIK	Adanya manajemen/proses terkait kebijakan		
		Strategi penerapan kebijakan	Adanya Visi dan Misi berkaitan dengan TIK		
		Pedoman	Adanya dokumen yang memuat strategi penerapan kebijakan TIK		
		Peraturan	Adanya regulasi dan aturan lain terkait TIK		
		Keputusan Instansi	Adanya Keputusan ketetapan dari Pejabat Instansi		
		Skala Prioritas	Adanya penentuan prioritas dalam kebijakan TIK		
		Manajemen resiko/Evaluasi TIK	Adanya evaluasi internal dan independen		
2	Kelembagaan	Keberadaan Struktur Organisasi yang efektif	Adanya bagan organisasi yang sudah beroperasi secara resmi		
		Tugas dan Fungsi	Dokumentasi yang menunjukkan tugas dan fungsi dari organisasi dan unit-unit kerja di dalamnya		
		Ketersediaan Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi	Dokumen yang menunjukkan sistem dan prosedur tata cara kerja dan pengaturan pelaksanaan tugas/kegiatan TIK		
		Ketersediaan SDM dan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai	Inventarisasi / pendataan tenaga tenaga kerja yang lengkap		
		Pengembangan SDM TIK	Keberadaan program pengembangan SDM bidang TIK		
3	Infrastruktur	Data Center	Ketersediaan Data Center dan DRC (Disaster Recovery Center): colocation, selfmanage cloud Piranti keras server, system operasi, aplikasi pendukung Fasilitas pendukung: HVAC, power supply, bandwidth, lokasi yang aman, ruang yang memadai, ruang pendukung, tatakelola, budget Pemeliharaan, pengelolaan (ruang, bandwidth, infrastruktur, organisasi) dan keamanan Data center		
		Jaringan Data	Ketersediaan jaringan komputer: UTP, Coax, Fiber, Wireless Cakupan Jaringan dalam Organisasi Ketersediaan perangkat keras dan lunak Ketersediaan akses internet (bandwidth) Service delivery channer: web, email, telepon / mobile phone/smart phone (mobile internet), sms, dan lain-lain		
		Keamanan	Piranti keras dan piranti lunak pengamanan sistem informasi Ketersediaan kebijakan/Prosedur pengamanan Sistem Informasi Internet Sehat dan Internet Aman (dns nawala, trust+)		
		Fasilitas Pendukung	Menjaga keamanan fisik: access control, deteksi asap, Sistem pemadam api, camera, cctv dll Ketersediaan Listrik: sistem panel, backup, ups, grouding, interferensi, dll HVAC : Suhu, kelembaban, raised floor, etc		
		Disaster Recovery	Mitigasi dan rencana/prosedur penanggulangan insiden (disaster recovery planning) Fasilitas DRC Proses Replikasi		
		Pemeliharaan TIK	Adanya pemeliharaan khusus terkait infrastruktur(h/w, s/w, telcom, fasilitas pendukung, dll) Memiliki prosedur perawatan dan jadwal perawatan Ketersediaan redundant sistem pada saat perawatan		
		Inventaris Peralatan TIK	Inventarisasi dan manajemen aset (risk manajemen) Pemahaman tentang inventarisasi Pemahaman tentang asset life cycle Kebijakan inventarisasi dan manajemen aset Ditunjang SOP : Pencatatan, lokasi, tipe, penggunaan, prioritas penggunaan, pengguna, disposal (green ICT)		
		4	Aplikasi	Situs Web (Homepage)	Penyediaan informasi, interaksi dengan publik
				Aplikasi Fungsional Utama	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi pelayanan publik
				Aplikasi Fungsional Administrasi dan Manajemen Umum	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi administrasi dan manajemen umum
				Aplikasi Fungsional administrasi legislasi	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi administrasi legislasi
				Aplikasi Fungsional manajemen pembangunan	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen pembangunan
				Aplikasi Fungsional manajemen keuangan	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen keuangan
				Aplikasi fungsional manajemen kepegawaian	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsimanajemen kepegawaian
				Dokumentasi	Adanya dokumentasi aplikasi yang digunakan (kode sumber, buku panduan, dokumen arsitektur atau desain, dokumen teknis, dokumen kebutuhan perangkat lunak, struktur data)
				Inventarisasi aplikasi TIK	Adanya dokumentasi mengenai inventaris aplikasi
				Interoperabilitas Aplikasi	Adanya kemampuan bertukar data/informasi diantara beberapa aplikasi
		5	Perencanaan	Pengorganisasian/fungsi	Adanya fungsi yang melakukan perencanaan
				Sistem Perencanaan	Adanya mekanisme proses perencanaan yang baku
				Dokumentasi	Adanya dokumentasi perencanaan TIK
				Implementasi Master Plan	Adanya rencana detil dari Master Plan TIK
				Pembiayaan	Adanya unsur pembiayaan dalam dokumen perencanaan

## ***Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah***

Penggunaan media sosial telah membentuk dan mendukung cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Media sosial menawarkan cara yang lebih cepat dan tepat untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi melalui daring. Sifatnya yang dua arah dan terbuka memungkinkan penggunaannya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan narasi. Ia menghubungkan dan mempersatukan khalayak yang memiliki minat dan kepentingan yang sama, tanpa dibatasi faktor geografi, profesi, usia, dan sekat-sekat lainnya. Beberapa faedah lain penggunaan media sosial secara umum, sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan informasi pemerintah agar menjangkau masyarakat;
2. Membangun peran aparatur negara dan masyarakat melalui media sosial;
3. Menyosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan di masa depan;
4. Membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat;
5. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah;
6. Menggali aspirasi, opini, dan masukan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah.

Kategori manfaat yang dapat diperoleh pemerintah dalam menggunakan media sosial, meliputi:

1. Efisiensi, yaitu dengan sumber daya yang relatif lebih sedikit dapat menjangkau masyarakat dengan cepat;
2. Kemudahan layanan dan kenyamanan pengguna, yaitu mampu memberikan layanan masyarakat secara daring (*e-Public Service*) yang dapat diakses 24 jam 7 hari seminggu dari seluruh dunia;
3. Keterlibatan masyarakat, yaitu partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses demokrasi pemerintah (*e-Democracy*).

Dengan melihat efektivitas media sosial dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat sebagaimana di atas, Humasseyogya mampu menggunakan dan memanfaatkan media sosial sebagai salah satu kanal promosi dan media penyebaran program/kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat yang dengan itu diharapkan saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat dapat tercapai. Pemanfaatan media sosial ini sejalan dengan ketentuan dalam reformasi birokrasi, antara lain pemanfaatan teknologi informasi (*e-Government*), strategi komunikasi, manajemen perubahan (*change management*), manajemen pengetahuan (*knowledge management*), dan penataan tata laksana (*business process*).

Bagaimanapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 83 Tahun 2012, penggunaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Kredibel, yakni menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan keterwakilan;
2. Integritas, yakni menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika;
3. Profesional, yakni memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya;
4. Responsif, yakni menanggapi masukan dengan cepat dan tepat;
5. Terintegrasi, yakni menyelaraskan penggunaan media sosial dengan media komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet (on-line) maupun yang tidak berbasis internet (off-line);
6. Keterwakilan, yakni pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi pemerintah, bukan kepentingan pribadi.

Informasi atau tanggapan yang hendak didiseminasikan pun disesuaikan dengan segmen masyarakat yang hendak disasar. Dalam hal ini, masyarakat dikategorisasi ke dalam 7 segmen, antara lain:

1. *Creators*, yakni khalayak yang memiliki sejumlah media sosial dan aktif mengisi dan memperbaharui (up-date); khalayak ini menulis blog, mengunggah (up-load) musik, video, audio, foto, artikel, yang disebar (share) atau di-retweet oleh para pengikutnya. Pada umumnya, khalayak ini memiliki banyak teman (friend), penggemar (fan), dan pengikut (follower), serta menyimak dan mengikuti pesan-pesan mereka;

2. *Conversationalists*, yakni khalayak yang aktif membangun percakapan dengan memperbaharui status (up-date status) atau tweet-nya paling sedikit seminggu sekali. Alat (tools) yang paling banyak digunakan adalah situs jejaring sosial (seperti Facebook, Multiply, dan Google+), serta microblogging (seperti Twitter dan Plurk);
3. *Critics*, yakni khalayak yang lebih banyak menanggapi isi yang dibuat orang lain daripada mengunggah gagasan atau karyanya sendiri; khalayak ini gemar membuat ulasan, menulis komentar dalam blog dan media sosial, aktif berdiskusi di forum sosial, serta menyunting artikel di wiki;
4. *Collectors*; khalayak yang gemar mengikuti berbagai media sosial, mengunduh isinya dan menyimpannya dengan teratur; khalayak ini proaktif melanggan dan menggali informasi dari berbagai situs yang dianggap penting dengan menggunakan fasilitas Really Simple Syndication (RSS) feeds, tags, dan sebagainya; khalayak ini juga kerap menjadi sumber rujukan orang-orang di sekitarnya karena memiliki banyak informasi yang berguna;
5. *Joiners*, yakni khalayak yang gemar bergabung di berbagai media jejaring sosial, seperti Facebook dan MySpace, tetapi tidak terlalu aktif menyampaikan status, gagasan, atau aspirasinya;
6. *Spectators*: khalayak yang gemar membaca blog dan berbagai media sosial, menonton video di YouTube, mengunduh (*download*) musik dari internet, mengikuti diskusi di berbagai forum media sosial, dan mengulas isinya, tetapi cenderung tidak memberikan komentar, penilaian (rating), atau me-retweet dan berbagi informasi atau pesan yang diterimanya;
7. *Inactive*, yakni khalayak yang tidak memiliki atau mengikuti media sosial apa pun; kelompok ini pada umumnya berusia lanjut (lebih dari 50 tahun) dan cenderung mendapatkan informasi di internet melalui milis (*mailing-list*).

Dalam prakteknya, informasi dan tanggapan yang didiseminasikan akan dipantau dan dievaluasi. Pemantauan media sosial dikenal juga dengan istilah penyimak sosial (*social listening*). Kegiatan ini merupakan proses identifikasi dan penilaian mengenai persepsi khalayak terhadap instansi dengan menyimak semua percakapan khalayak di berbagai media sosial. Pemantauan dilakukan untuk mengukur dan menganalisis kecenderungan persepsi, opini, dan sikap khalayak terhadap instansi. Pengukuran dan analisis tersebut dilakukan terus-menerus dan *real-time* sehingga instansi pemerintah mampu memantau pergerakan naik atau turunnya kecenderungan persepsi, opini, dan sikap khalayak terhadap instansi. Untuk mengukur tingkat kembalian investasi (*return on investment*) di media sosial, digunakan lima kategori pengukuran sebagai berikut:

Tabel II.8 Lima Kategori Pengukuran Pemanfaatan Media Sosial

Jangkauan	Frekuensi dan Lalu-Lintas	Pengaruh	Percakapan dan Keberhasilan	Keberlanjutan
Seberapa jauh jangkauan pesan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah tautan yang merujuk ke pesan yang disampaikan</li> <li>• Jumlah status/tweet yang diretweet</li> <li>• Jumlah orang yang membicarakan pesan</li> <li>• Jumlah hubungan baru yang terbentuk</li> </ul>	Faktor kuantitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kunjungan</li> <li>• Jumlah pengunjung yang kembali</li> <li>• Persentase engagement-rate</li> </ul>	Seberapa besar pengaruh percakapan yang tercipta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan mengenai pesan/isi</li> <li>• Komentar tentang pesan/isi</li> <li>• Retweet</li> <li>• Jumlah <i>sharing</i></li> </ul>	Tindakan yang diharapkan dan tingkat keberhasilannya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pesan yang diklik khalayak</li> <li>• Jumlah pesan yang diunduh khalayak</li> <li>• Jumlah pesan yang diadopsi</li> </ul>	Hanya sekali tindakan atau khalayak menjadi klien/ambassador: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberlanjutan anggota komunitas</li> <li>• Loyalitas</li> <li>• Khalayak yang sering berkunjung kembali</li> </ul>

#### II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Sejumlah tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan Biro Humas yang timbul karena beragam faktor seperti:

perkembangan TIK; perubahan *trend* komunikasi publik; dan kebijakan-kebijakan percepatan pembangunan.

Peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain;

1. Perkembangan pesat TIK yang memungkinkan publik untuk selalu terkoneksi dengan jaringan internet melalui telepon genggam;
2. Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia dari 71,9 juta pengguna pada tahun 2013 menjadi 88,1 juta pengguna di tahun 2014 dimana 85% aktivitas penggunaan internet melalui perangkat *mobile*;
3. Banyaknya jumlah pengguna media sosial Indonesia (Peringkat ke-4 di dunia untuk jumlah pengguna Facebook dan peringkat ke-5 di dunia untuk jumlah pengguna Twitter);
4. Pergeseran *trend* media penyebar berita dan informasi dari media konvensional ke media daring dan media sosial;
5. Semakin kompleksnya *stakeholder* yang terlibat dan saling mempengaruhi di era keterbukaan dan digitalisasi informasi;
6. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Kepala Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan menyebarluaskan; Informasi Pembangunan Daerah, mencakup; kondisi geografis Daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing Daerah; Informasi Keuangan Daerah, mencakup; informasi anggaran, informasi pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan; dan, Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya dengan menimbang sejumlah program prioritas pemerintah provinsi dan kondisi Sumatera Barat, antara lain:
  - Pariwisata yang menjadi salah satu prioritas pembangunan prioritas utama;
  - Swasembada Pangan dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah menyiapkan strategi untuk mewujudkan swasembada pangan dengan membenahi dan membangun sejumlah irigasi di Sumatera Barat untuk membantu pengairan sawah, memaksimalkan peran penyuluh pertanian dalam menyosialisasikan dan mengajak masyarakat menggunakan metode yang efektif dan efisien sehingga hasil panen bisa lebih meningkat, dan terus mengembangkan metode baru baik berupa pertanian organik atau lainnya sehingga hasil panen bisa lebih banyak, serta memastikan ketersediaan pupuk bagi petani sehingga apabila saat dibutuhkan bisa langsung digunakan;
  - Kebijakan pembangunan kemaritiman oleh Presiden RI yang menguntungkan Sumatera Barat dengan menimbang 2.000 km garis pantai Sumatera Barat, potensi ekonomi kandungan laut Sumatera Barat;
  - Risiko Bencana Sumatera Barat, antara lain; Gempa bumi yang berada di Tingkat Resiko I dengan kebutuhan mendesak untuk segera ditangani; Tsunami yang berada di Tingkat Resiko I dengan kebutuhan mendesak untuk segera ditangani; Letusan Gunung Berapi dari empat gunung api aktif yaitu Merapi, Tandikat, Talang dan Kerinci yang berada di Tingkat Risiko II, dalam arti, berpotensi menimbulkan jumlah korban yang besar namun kemungkinan untuk terjadinya rendah; Banjir yang berada di Tingkat Resiko I; Abrasi Pantai dan Badai Di Tingkat Risiko II, yaitu bencana yang dengan potensi jumlah korban yang amat besar namun kemungkinan terjadi rendah; longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan yang termasuk dalam tingkat risiko II dan III;
  - Diberlakukannya ASEAN *Economic Community* (AEC) yang menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempersiapkan masyarakat dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar mampu bersaing.
8. Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik yang menuntut Pemerintah Daerah untuk menyerap aspirasi publik dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti.

Tantangan yang dihadapi antara lain;

1. Masih adanya kesenjangan digital -baik akses maupun penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)- yang disebabkan karena ketimpangan dan ketidakseimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung di berbagai daerah;
2. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha menyisakan *blank-spot* di wilayah non-komersial;
3. Semakin kaburnya kategori media massa *mainstream* dengan media sosial yang kini sama-sama memiliki pengaruh dalam pembentukan wacana dan opini publik;
4. Semakin cepatnya arus informasi yang tersebar secara masif yang seringkali menyulitkan publik untuk melakukan verifikasi, klarifikasi dan tanggapan balik;
5. Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang belum maksimal diketahui oleh publik;
6. Masih rendahnya tingkat produktifitas pemberitaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Tingkat Nasional;
7. Masih rendahnya nilai Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat;
8. Masih rendahnya nilai Indeks *e-Government* Provinsi Sumatera Barat;
9. Belum terkelolanya seluruh saluran informasi dan komunikasi publik dalam rangka diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, terutama dalam konteks Penyebarluasan Informasi baik Informasi Pemerintahan Daerah maupun Informasi Nasional, Biro Humas pada dasarnya perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat -dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika- oleh Pemerintah Provinsi -dalam hal ini, Biro Humas- setelah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah; dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi yang didiseminasikan, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat -dalam hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika. Bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah cenderung terhambat.

Dalam konteks yang sama, Biro Humas seyogyanya menjalin kerjasama dengan SKPD yang bertanggungjawab di Bidang Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat akar rumput;
2. Pembinaan dan pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Media Tradisional sebagai wadah penyebar informasi pemerintahan dan penyerap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput;
3. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pengelolaan *e-Government* Provinsi Sumatera Barat dimana keselarasan perencanaan pengembangan *e-Government* antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti penting.

Walaupun koordinasi dan kerjasama dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota telah diinisiasi dan diupayakan sejak 2011 lalu, namun proses penyebarluasan informasi, pembinaan dan pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat, Pengelolaan Daftar Informasi Publik, dan Pengembangan *e-Government* antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih terkesan tidak berjalan pada satu rel yang sama.

Selain masalah koordinasi dan kerjasama baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diurai di atas, sejumlah hal lain yang berpotensi menghambat Biro Humas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain:

1. Batasan Tugas Pokok dan Fungsi yang kabur antara Biro Humas dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang berpotensi menimbulkan tumpang-tindih kebijakan atau program dan kegiatan yang dapat berujung pada inefisiensi;
2. Rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melakukan fungsi kehumasan;
3. Sempitnya kewenangan Biro Humas dalam menghimpun dan mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan internal pemerintah;
4. Apatisme masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
5. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan;
6. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Sumatera Barat yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung;
7. Belum terintegrasinya *database* dan layanan *e-Government* Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik guna mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui pemanfaatan TIK.

Konsekuensi logis dari hal ini yakni, ia akan berdampak buruk -baik secara langsung maupun tidak langsung- terhadap, antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terutama pada Misi 2 'Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional', Tujuan 2 'Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, dan Akuntabel', Sasaran 1 'Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan, Transparansi, dan Akuntabilitas', Indikator 6 dan 7, yakni 'Indeks *e-Government* Provinsi Sumatera Barat' dan 'Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat';
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 di Bidang Pembangunan Hukum dan Pemerintahan pada fokus; Penerapan Teknologi Informasi dalam Sistem Birokrasi dan Pengelolaan Sistem *Database* untuk Lingkungan Internal dan Eksternal Pemerintah;
3. Perwujudan Agenda Prioritas (Nawa Cita) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Poin 2, yakni 'Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya'.
4. Komitmen Negara Republik Indonesia mengadopsi dan melaksanakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai Agenda Pembangunan Global yang baru untuk periode 2016-2030 guna meneruskan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* - MDGs), terutama pada Tujuan ke-16 SDGs yang secara spesifik menggariskan negara-negara yang mengadopsi untuk "*Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels*" dengan sejumlah target yang mengedepankan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik, antara lain:
  - *Develop effective, accountable, and transparent institutions at all levels;*
  - *Ensure responsive, inclusive, participatory, and representative decision-making at all levels;*
  - *Ensure public access to information.*

### III.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Sejalan dengan RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2020 menetapkan 'Terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera' sebagai Visi Pembangunan Sumatera Barat pada tahap III tiga RPJP. Visi ini akan diwujudkan dengan memenuhi 5 (lima) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi kedua, 'Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional', dalam pemenuhan idealnya ditujukan untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih transparan, dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ini akan diwujudkan dengan tujuan

Tabel keterkaitan renstra dengan RPJMD Sumbar 2016-2021

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dan profesional	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme	Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur Penerapan reward dan punishment bagi aparatur berbasis indikator kinerja Penguatan penerapan tambahan penghasilan berbasis kinerja Peningkatan penerapan nilai-nilai integratis dalam birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih	Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat atas informasi publik	Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik

antara lain:

1. Melanjutkan Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum;
3. Meningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil pengawasan;
4. Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM pengadaan barang dan jasa,
5. Meningkatkan kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa,
6. Meningkatkan Penerapan sistem *whistleblowing*,
7. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,
8. Meningkatkan penyelenggaraan *e-Government*,
9. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat,
10. Melakukan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Dua dari sepuluh Strategi di atas -Poin 8 dan 9- sepenuhnya akan diupayakan oleh Biro Humas. Untuk itu, Biro Humas merumuskan Arah Kebijakan yang akan diambil demi memastikan peningkatan yang diharapkan guna mendorong tercapainya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sebagaimana dicita-citakan pada Misi 2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien;
2. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Tabel T-IV.C.11  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

VISI	Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera			
	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional	Tuntutan pelayanan informasi publik	Kurangnya sarana dan prasarana	Kemajuan teknologi informasi
		Belum maksimalnya penyebarluasan	SDM yang masih	Kebijakan pimpinan

		informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	terbatas	

### III.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2015-2019 adalah 'Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong'. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Kementerian Kominfo yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas, antara lain:

1. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
3. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
4. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
5. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan yang juga menjadi *leading sector* di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran serta regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran dan bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, Kementerian Kominfo untuk Tahun anggaran 2015-2019 menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis.

Sejumlah Sasaran Strategis yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas, sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;
3. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis di atas, Kementerian Kominfo merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas, antara lain:

1. Penerapan *e-Government* untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
  - a. penguatan kebijakan *e-Government* yang mengatur kelembagaan *e-Government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-Government* yang terintegrasi;
  - b. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik;
  - c. dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
2. Mempercepat implementasi *e-Government* dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective melalui:
  - a. Menetapkan Masterplan *e-Government* Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan *e-Government* di seluruh instansi pemerintah;

- b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);
  - c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi;
  - d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.
3. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
  - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
  - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
  - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kerpriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
  - f. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan MPustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
  - g. Kampanye publik terkait revolusi mental;
  - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
  - i. Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
  - j. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
  - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan
  - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

**Tabel T-IV.C.4**  
**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Biro Humas terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan K/L**

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN RENSTRA BIRO HUMAS	SASARAN PADA RENSTRA KABUPATEN/KOTA	SASARAN PADA RENSTRA K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	-	-	-	-

Ketrangan Tabel:

Kewenangan Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat tidak diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan hanya bersifat Koordinasi sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2011 tentang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

### III.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Tabel T-IV.C.6 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPD	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	-	-	--	-	-

Keterangan Tabel:

Data untuk saat ini belum ada, untuk kedepan akan disesuaikan dengan *e-governrment* di Sumatera Barat dalam pembentukan pemasangan jaringan.

Tabel T-IV.C.7 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat

NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPD	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Rencana Jaringan e-Government	Belum ada	Belum ada	Biro humas	Lintas SKPD

Tabel T-IV.C.8 Hasil Analisis Dokumen KLHS

NO	ASPEK KAJIAN	RINGKASAN KLHS	IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN SKPD	CATATAN BAGI PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Belum dilakukan kajian Master Plen dan belum dibahas	Belum ada-	Belum ada	Belum Ada

### III.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota telah diinisiasi dan diupayakan sejak 2011 lalu, namun proses penyebarluasan informasi, pembinaan dan pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat, Pengelolaan Daftar Informasi Publik, dan Pengembangan e-Government antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih terkesan tidak berjalan pada satu rel yang sama.

Selain masalah koordinasi dan kerjasama baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diurai di atas, sejumlah hal lain yang berpotensi menghambat Biro Humas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain:

1. Batasan Tugas Pokok dan Fungsi yang kabur antara Biro Humas dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang berpotensi menimbulkan tumpang-tindih kebijakan atau program dan kegiatan yang dapat berujung pada inefisiensi;
2. Rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melakukan fungsi kehumasan;
3. Sempitnya kewenangan Biro Humas dalam menghimpun dan mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan internal pemerintah;
4. Apatisme masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
5. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan;
6. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Sumatera Barat yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan TIK yang

dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung;

7. Belum terintegrasinya *database* dan layanan *e-Government* Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik guna mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui pemanfaatan TIK.

Dengan berpijak pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Biro Humas sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat ditarik beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara cepat melalui seluruh media informasi dan komunikasi publik;
2. Diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan Informasi Publik melalui Pengelolaan dan Pendokumentasian oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) demi menjaga konsistensi dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
3. Akselerasi implementasi *e-Government* Provinsi Sumatera Barat untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan TIK yang pesat dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

**Tabel T-IV.C.9**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro Humas Sekretariat Daerah**  
**Provinsi Sumatera Barat**

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL SKPD	EKSTERNAL SKPD	
Kewenangan Biro Humas	Koordinasi	Belum ada	Kegiatan berjalan belum Maximal	Banyak kegiatan belum sinkron	Belum maximal
Kompetensi Aparatur Kehumasan	Masih rendah	Belum ada	SDM masih kurang	-	Belum maximal
Respon masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan	Masih rendah	Belum ada		-	Belum maximal
Akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan	Masih Kurang	Belum ada		-	Belum maximal
Integrasi data base dan layanan <i>e-Government</i> Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Belum terintegrasi	Belum ada	Belum ada kebijakan	-	Belum maximal
Pertumbuhan TIK di Sumatera Barat	Belum merata	Belum ada	Kurang SDM	-	Belum maximal

**Tabel T-IV.C.10**  
**Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)**

NO	ISU STRATEGIS			
	DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL/LOKAL	LAIN-LAIN
	Pasar bebas/ MEA	Nawa cita	Rawan Bencana Alam	
	Perubahan Cuaca/ Global Warming	Ketahanan Pangan	Pembangunan Jalan lalu lintas	-
	-	Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	-	-
	-	Kawasan Mandeh sebagai destinasi wisata di Indonesia	-	-

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, KEBIJAKAN,&INDIKATOR KINERJA

#### IV.1 VISI DAN MISI

Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021 menetapkan '*Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera*' sebagai Visi Pembangunan Sumatera Barat pada tahap III tiga RPJP. Visi ini akan diwujudkan dengan memenuhi 5 (lima) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah" Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dari lima Misi di atas, Misi yang berhubungan secara langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas adalah Misi ke dua yakni 'mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional' yang dalam pemenuhan idealnya ditujukan untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ini akan diwujudkan dengan penerapan sejumlah strategi. Dua di antaranya yakni 'Meningkatkan penyelenggaraan e-Government dan 'Meningkatkan Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat'.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro Humas menerjemahkan Visi Pembangunan tersebut ke dalam Visi Pembangunan Biro Humas Tahun 2016-2021, yakni:

**“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Efektif dan Efisien Dalam Pelayanan informasi publik ”**

Visi ini memiliki arti dan makna sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Pemerintah** : adalah mekanisme dan proses yang dilakukan Pemerintah
- Pemerintah Yang baik** : adalah penyelenggaraan pemerintah yang taat aturan, akuntabilitas, transparan dan dapat dipercaya oleh publik
- Efektif dan Efisien** : merupakan prinsip-prinsip yang dilakukan dapat berjalan secara baik dan tepat sasaran serta dengan pembiayaan yang murah dan hemat
- Pelayanan Informasi Publik** : adalah pelayanan yang saat ini merupakan kewajiban pemerintah dan informasi penyelenggaraan pemerintah sebagai hak publik sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sesuai pasal 347 dan pasal 348 UU 23/2014 perihal kewajiban kepala Daerah untuk memberikan pelayanan public.
- Profesional** : adalah kegiatan layanan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi Informasi, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Maka secara umum visi diatas dapat disimpulkan, terlaksananya penyelenggaraan Pemerintah yang baik dengan memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik, dilakukan secara akuntabilitas , transparan, demokratis dan melakukan pelayanan secara profesional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dengan demikian diharapkan akan tumbuh kepercayaan publik dan meningkatnya pemberdayaan serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan ini, Biro Humas menetapkan dua Misi, sebagai berikut:

1. **Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pelayanan Keterbukaan Informasi Publik;**
2. **Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.**

#### **IV.2 TUJUAN DAN SASARAN**

Guna menindaklanjuti dua misi Tersebut, Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan Renstra Biro Humas 2016-2021, sebagai berikut:

Tujuan Misi 1:

1. **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan penyediaan informasi faktual dan berkualitas yang dapat diakses publik dengan mudah;**
2. **Mewujudkan masyarakat yang aspiratif dan partisipatif dengan penyediaan informasi publik dan kanal komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat.**

Tujuan Misi 2:

1. **Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.**
2. **Meningkatkan kapasitas manajemen aparatur**

Sasaran yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tujuan 1 Misi 1 'Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan penyediaan informasi faktual dan berkualitas yang dapat diakses publik dengan mudah', yakni: **Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.**

2. Berdasarkan tujuan 1 Misi 2 'Mewujudkan masyarakat yang aspiratif dan partisipatif dengan penyediaan informasi publik dan kanal komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat', yakni: **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat.**
3. Berdasarkan Tujuan 2 Misi 1 'Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi', yakni: **Tersedianya layanan e-Government Provinsi Sumatera Barat yang terintegrasi.**

Dari tujuan dan saran yang hendak dicapai tersebut diatas disusun sasaran startegis Biro Humas yang digambarkan dalam tabel berikut ini:

#### IV.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi untuk mencapai Sasaran di atas, sebagai berikut:

1. Untuk Sasaran 1 'Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat' diterapkan Strategi:
  - a. Meningkatkan kecepatan penghimpunan materi pemberitaan;
  - b. Penyediaan materi berita/*press release* berkualitas;
  - c. Menyebarluaskan sebanyak mungkin informasi/kebijakan/ program/kegiatan/ *press release* yang terhimpun kepada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat melalui seluruh media internal pemerintah dan seluruh kanal informasi publik;
  - d. Evaluasi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan yang tersebar di seluruh kanal informasi publik.
2. Untuk Sasaran 2 'Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat' diterapkan Strategi:
  - a. Menjamin ketersediaan informasi publik, melalui pengelolaan dan pendokumentasian sebagai tulang punggung penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
  - b. Membuka akses informasi dan komunikasi dua antara pemerintah daerah dengan masyarakat/dunia usaha.
3. Untuk Sasaran 3 'Tersedianya layanan e-Government Provinsi Sumatera Barat yang terintegrasi' diterapkan Strategi:
  - a. Kalibrasi pengembangan dan implementasi *e-Gov* Provinsi Sumatera Barat dengan penyusunan dokumen *Grand-Design* yang mencakup lima unsur utama Peningkatan *e-Gov* Indonesia (PeGI); Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan;
  - b. Penguatan sistem dan infrastruktur e-Government yang terintegrasi;
  - c. Mengupayakan ketersediaan piranti lunak yang mendukung fungsi dasar umum sistem pemerintahan.

Arah Kebijakan untuk memastikan Strategi di atas dapat diterapkan, sebagai berikut:

1. Untuk Strategi 1.a, Arah Kebijakan yang diambil:
  - Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam peliputan dan penghimpunan materi pemberitaan tentang penyelenggaraan pemerintahan;
  - Mendorong peningkatan koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam peliputan kegiatan dan penghimpunan materi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Untuk Strategi 1.b, Arah Kebijakan yang diambil:
  - Penguatan kuantitas, kapasitas, dan kualitas tenaga peliput dan penghimpun materi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan;
  - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan peliputan dan penghimpunan materi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Untuk Strategi 1.c, Arah Kebijakan yang diambil:
  - Optimalisasi penyebaran materi pemberitaan/*press release* melalui media konvensional;
  - Menjalin kerjasama profesional dengan media massa;

- Pemanfaatan media baru sebagai instrumen diseminasi informasi.
4. Untuk Strategi 1.d, Arah Kebijakan yang diambil:
    - Menghimpun pemberitaan terkait Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tersebar di seluruh kanal informasi publik untuk kemudian dianalisis pengaruhnya terhadap citra Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di masyarakat;
    - Menyusun *agenda-setting* atau menyiapkan materi *counter-opinion* berdasar pada hasil evaluasi pemberitaan.
  5. Untuk Strategi 2.a, Arah Kebijakan yang diambil:
    - Pengembangan kebijakan bidang keterbukaan informasi publik, pengelolaan, dan penyebaran informasi publik;
    - Mendorong SKPD di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota untuk membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008;
    - Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi oleh PPID;
    - Melakukan sosialisasi PPID kepada masyarakat dan organisasi massa.
  6. Untuk Strategi 2.b, Arah Kebijakan yang diambil:
    - Menyediakan wadah pengumpulan dan pengelolaan aspirasi publik;
    - Menyediakan media komunikasi dua arah antara pemerintah provinsi dengan masyarakat;
    - Melakukan sosialisasi dan mendorong masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan wadah aspirasi publik;
    - Optimalisasi Lembaga Komunikasi Sosial Perdesaan dan Lembaga Media Tradisional sebagai wadah komunikasi dua arah di perdesaan.
  7. Untuk Strategis 3.a, Arah Kebijakan yang diambil:
    - Evaluasi pelaksanaan *e-Gov* Sumbar dan menyusun sistem perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan TIK ke dalam sebuah dokumen *Grand-Design* yang mencakup; lima unsur PeGI, implementasi dari dokumen perencanaan yang telah dirumuskan; dan anggaran yang tertuang dalam RPJMD;
    - Menyusun visi, misi, rencana kerja, program pengembangan, standard atau panduan pemanfaatan TIK baik umum maupun khusus, peraturan, skala prioritas, serta mekanisme evaluasi/manajemen resiko TIK yang diterapkan dalam bentuk dokumen hukum/peraturan/ regulasi/kebijakan/pedoman/ Rencana Strategis, atau dokumen resmi lainnya;
    - Membentuk organisasi struktural yang lengkap untuk menjalankan fungsi *Chief Information Officer* (CIO), dukungan teknis, dan fungsi lain dengan baik;
    - Menyusun dokumen yang menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi dengan jelas;
    - Menciptakan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan TIK;
    - Memastikan kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah dan kompetensi;
    - Mengupayakan program pengembangan Sumber Daya Manusia TIK yang terencana dan berdampak.
  8. Untuk Strategi 3.b, Arah Kebijakan yang diambil:
    - Membangun infrastruktur yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan TIK, meliputi; *Data Center* dan aplikasi pendukungnya, jaringan data, keamanan yang terencana dan terevaluasi, Dokumen *Disaster Recovery*, pemeliharaan infrastruktur, dan inventarisasi peralatan TIK.
  9. Untuk Strategi 3.c, Arah Kebijakan yang diambil:
    - Menyediakan aplikasi-aplikasi yang mendukung fungsi-fungsi dasar pemerintahan, seperti; pelayanan publik, administrasi dan manajemen umum, administrasi legislasi, manajemen pembangunan, manajemen keuangan, dan manajemen kepegawaian.

Hubungan hirarkis antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1 Strategi dan Arah Kebijakan Biro Humas

VISI				
TERWUJUDNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK				
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan</b>	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan penyediaan informasi faktual dan berkualitas yang dapat diakses publik dengan mudah	Meningkatnya penyebaran materi pemberitaan yang cepat, menyeluruh, dan merata kepada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat melalui media tradisional, media konvensional, dan media baru	Meningkatkan kecepatan penghimpunan materi pemberitaan	Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam liputan dan penghimpunan materi pemberitaan tentang penyelenggaraan pemerintahan
			Penyediaan materi berita/ <i>press release</i> berkualitas	Penguatan kuantitas, kapasitas, dan kualitas tenaga peliput dan penghimpun materi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan
			Menyebarkan sebanyak mungkin informasi/kebijakan/ <i>program/kegiatan / press release</i> yang terhimpun kepada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat melalui seluruh media internal pemerintah dan seluruh kanal informasi publik	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan liputan dan penghimpunan materi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan
			Evaluasi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan yang tersebar di seluruh kanal informasi publik	Optimalisasi penyebaran materi pemberitaan/ <i>press release</i> melalui media konvensional Menjalin kerjasama profesional dengan media massa Pemanfaatan media baru sebagai instrumen diseminasi informasi
Mewujudkan masyarakat yang aspiratif dan partisipatif dengan penyediaan informasi publik dan kanal komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat	Meningkatnya nilai Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat	Menjamin ketersediaan informasi publik, melalui pengelolaan dan pendokumentasian sebagai tulang punggung penyelenggaraan pelayanan informasi publik	Menghimpun pemberitaan terkait Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tersebar di seluruh kanal informasi publik untuk kemudian dianalisis pengaruhnya terhadap citra Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di masyarakat Menyusun <i>agenda-setting</i> atau menyiapkan materi <i>counter-opinion</i> berdasar pada hasil evaluasi pemberitaan	Pengembangan kebijakan bidang keterbukaan informasi publik, pengelolaan, dan penyebaran informasi publik Mendorong SKPD di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota untuk membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi oleh PPID Melakukan sosialisasi PPID kepada masyarakat dan organisasi massa

			Membuka akses informasi dan komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dengan masyarakat/dunia usaha	Menyediakan wadah pengumpulan dan <u>pengelolaan aspirasi publik</u> Menyediakan media komunikasi dua arah antara pemerintah provinsi dengan masyarakat <u>Melakukan sosialisasi dan mendorong masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan wadah aspirasi publik</u> <u>Optimalisasi Lembaga Komunikasi Sosial Perdesaan dan Lembaga Media Tradisional sebagai wadah komunikasi dua arah di perdesaan</u>
<b>Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatnya nilai Indeks Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat	Kalibrasi pengembangan dan implementasi <i>e-Gov</i> Provinsi Sumatera Barat dengan penyusunan dokumen <i>Grand-Design</i> yang mencakup lima unsur utama Peningkatan <i>e-Gov</i> Indonesia (PeGI); Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan.	Evaluasi pelaksanaan <i>e-Gov</i> Sumbar dan menyusun sistem perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan TIK ke dalam sebuah dokumen <i>Grand-Design</i> yang mencakup; lima unsur PeGI, implementasi dari dokumen perencanaan yang telah dirumuskan; dan anggaran yang tertuang dalam RPJMD <u>Menyusun visi, misi, rencana kerja, program pengembangan, standard atau panduan pemanfaatan TIK baik umum maupun khusus, peraturan, skala prioritas, serta mekanisme evaluasi/manajemen resiko TIK yang diterapkan dalam bentuk dokumen hukum/peraturan/ regulasi/kebijakan/pedoman/ Rencana Strategis, atau dokumen resmi lainnya</u> <u>Membentuk organisasi struktural yang lengkap untuk menjalankan fungsi <i>Chief Information Officer</i> (CIO), dukungan teknis, dan fungsi lain dengan baik</u> <u>Menyusun dokumen yang menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi dengan jelas</u> <u>Menciptakan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan TIK</u> <u>Memastikan kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah dan kompetensi</u> <u>Mengupayakan program pengembangan Sumber Daya Manusia TIK yang terencana dan berdampak</u>
			Penguatan sistem dan infrastruktur <i>e-Government</i> yang terintegrasi	Membangun infrastruktur yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan TIK, meliputi; <i>Data Center</i> dan aplikasi pendukungnya, jaringan data, keamanan yang terencana dan terevaluasi, Dokumen <i>Disaster Recovery</i> , pemeliharaan infrastruktur, dan inventarisasi peralatan TIK

---

Mengupayakan ketersediaan piranti lunak yang mendukung fungsi dasar umum sistem pemerintahan	Menyediakan aplikasi-aplikasi yang mendukung fungsi-fungsi dasar pemerintahan, seperti; pelayanan publik, administrasi dan manajemen umum, administrasi legislasi, manajemen pembangunan, manajemen keuangan, dan manajemen kepegawaian
--	---

---

**Tabel T-IV.C.24**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Mengengah Pelayanan SKPD**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
	BELANJA LANGSUNG NON URUSAN							
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatkan kualitas PNS mengikuti Dilkat	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti dilkat	15	18	20	19	30
4	Meningkatkan kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKP	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	URUSAN/PIORITAS							
5	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan penyediaan informasi faktual dan berkualitas yang dapat diakses publik dengan mudah	Meningkatnya penyebaran materi pemberitaan yang cepat, menyeluruh, dan merata kepada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat melalui media tradisional, media konvensional, dan media baru	Peringkat produktifitas pemberitaan Provinsi Sumatera Barat	15	12	9	6	3
6	Mewujudkan masyarakat yang aspiratif dan partisipatif dengan penyediaan informasi publik dan kanal komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat	Meningkatnya nilai Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55	60	65	70	80

7	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatnya nilai Indeks Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat	Indeks <i>e-Government</i> Indonesia	2,3	2,7	2,9	3,1	3,3

## **BAB V**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dengan mempertimbangkan tantangan, peluang, kendala, dan hambatan yang akan dihadapi Biro Humas untuk 5 tahun ke depan sebagaimana telah diuraikan pada Bab-Bab sebelum ini, dan dengan berpedoman pada Visi, Misi, Arah Kebijakan, Strategi, dan Sasaran untuk mengatasi hal tersebut yang sebelumnya telah dielaborasi, maka Biro Humas menetapkan rencana Program/Kegiatan yang akan dilakukan untuk rentang waktu 5 tahun guna mencapai Sasarannya. Bab berikut secara rinci mengelaborasi rencana Program/Kegiatan tersebut sebagai derivat dari dua faktor yang telah dijabarkan di atas lengkap dengan Indikator Kinerja masing-masing Program/Kegiatan.

#### **V.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD**

Rencana Program dan Kegiatan Biro Humas untuk Periode 2016-2021 secara garis besar dapat dilihat pada tabel di halaman berikut:

**Tabel T-IV.C.28**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Humas Sekretariat Daerah**  
**Provinsi Sumatera Barat**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
							2016 Tahun ke-1		2017 Tahun ke-2		2018 Tahun ke-3		2019 Tahun ke-4		2020 Tahun ke-5				2021 Tahun ke-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)			Target	Rp (Jt)	Target	Rp
Meningkatkan Kapasitas dan Manajemen Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan Manajemen Aparatur	Persentase pelayanan Admnistrasi perkantoran		<b>PROGRAM Pelayanan Admnistrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkntoran</b>		100%															
				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat		100 %	13	100 %	13	100 %	13	100 %	14	100 %	14	100 %	15			Subagian Tata usaha	
				Penyediaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan listrik	Terselenggaranya jasa telepon , banidwith, Intermnet, Radio Link		100 %	1.078	100 %	1.078	100 %	1.100	100 %	1.112	100 %	1.113	100 %	1.114			Sub.Prasarana dan Sarana	
				Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya kendaraan Operasional		100 %	17	100 %	17	100 %	17	100 %	18	100 %	18	100 %	19			Subagian Tatusaha	
				Penyediaan Alat Tulis kantor	Terpenuogram hnya alat tulis perkantoran		100 %	14	100 %	14	100 %	15	100 %	16	100 %	17	100 %	18			Subagian Tatusaha	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Terpenuhnya barang cetakan dan pengadaan untuk perkantoran		100 %	44	100 %	45	100 %	46	100 %	47	100 %	48	100 %	49			Subagian Tatusaha	
				Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturana Perundangan-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan		100 %	392	100 %	395	100 %	400	100 %	405	100 %	410	100 %	415			Sub. Media Massa	
				Penyediaan Makan dan Minuman	Terpenuhnya kebutuhan pendukung penyelenggaraan rapat-rapat		100 %	7	100 %	10	100 %	11	100 %	12	100 %		100 %	13			Subagian Tatusaha	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan dalam	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah		100 %	215	100 %	350	100 %	350	100 %	360	100 %	360	100 %	370			Subagian Tatusaha	
	Penyediaan Jasa Informasi , Dokumentasi dan Publikasi	Tersedianya penyediaan jasa dokumentasi		100 %	54	100 %	54	100 %	60	100 %	60	100 %	60	100 %	65			Sub. Dokomentasi /Publikasi				
Meningkatkan Kapasitas dan Manajemen Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan Manajemen Aparatur	Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase berfungsi sarana dan prasarana Aparatur</b>		100 %															
				Pengadaan Meubeler	Tersedianyan Prasarana perlengkapan kantor		100 %	50	100 %	60	100 %	70	100 %	75	100 %	77	100 %	80			Subagian Tata usaha	
				Pengadaan Komputer dan jaringan	Tersedianyan Prasarana perlengkapan kantor		100 %	85	100 %	87	100 %	90	100 %	96	100 %	95	100 %	98			Subagian Tata usaha	
				Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianyan Prasarana perlengkapan kantor		100 %	40	100 %	60	100 %	65	100 %	70	100 %	75	100 %	78			Subagian Tata usaha	
				Pemeliharaan Rutin Berkala/Berkala Peralatan studio, Komunikasi dan Informasi	Terpeliharanya alat Studio		100 %	10	100 %	15	100 %	20	100 %	25	100 %	30	100 %	35			Subagian Tata usaha	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan	Terpeliharanya Mobil Dinas Dan Jabatan		100 %	75	100 %	85	100 %	990	100 %	95	100 %	97	100 %				Subagian Tata usaha				



					dipublikasikan melalui Media Daring															Padang					
					Penyebaran Informasi pembangunan pemerintah melalui media cetak	Jumlah publikasi Pemprov. Tersebaranya Informasi pembangunan melalui media cetak pada masyarakat	370	390		410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Bagian Media Massa	Kota Padang				
					<i>Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Media Cetak</i>	<i>Jumlah Publikasi Provinsi Sumbar di Media Cetak</i>					700	250 publikasi	750	450	800	500	900	500	900	2180					
					Publikasi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Sumatera Barat	Terpublikasinya ILPPD Provinsi Sumbar	Terlaksana 100%	100%	125	100%		100%	125	100%	130	100%	135	100%	135	100%	Sub-Bagian Media Massa	Kota Padang			
					Penyebaran Informasi Pemabngunan Melalui Media Elektronik	Terlaksananya Dialog Interaktif melalui Media Televisi dan Radio	24	6	400	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Bagian Sosialisasi	Provinsi Sumatera Barat			
					<i>Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Media Elektronik</i>	<i>Jumlah Publikasi Provinsi Sumbar di Media elektronik</i>				6	350	6	450	6	450	6	450	6	450		Sub-Bagian Sosialisasi				
					Publikasi informasi pemberdayaan perempuan melalui media elektronik (Televisi lokal Sumatera Barat)	Terlaksananya penyebarluasan informasi pemberdayaan perempuan (Dialog Interaktif)	-	6		6		6		6		6				-	30	Sub-Bagian Sosialisasi	Provinsi Sumatera Barat		
						Terlaksananya penyebarluasan informasi pemberdayaan perempuan (Siaran Tunda)	-	6		6		6		6		6								30	
					Penyebarluasan melalui media ruang	Jumlah publikasi pemberitaan Pemprov. Sumbar di media luar ruang	10	5	350	10											775	Sub-Bagian Dokumentasi	Provinsi Sumatera Barat		
					<i>Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah melalui media luar ruang</i>	<i>Jumlah publikasi pemberitaan Pemprov. Sumbar di media luar ruang</i>					350	15	400	15	450	15	450	75		450	775				
					Pembuatan film dokumenter potensi daerah	Jumlah film dokumenter yang dibuat	-	1	50	3	75	3	80	3	85	3	3	90		3	18	Sub-Bagian Dokumentasi	Provinsi Sumatera Barat		
					Laporan visualisasi pembangunan	Jumlah Buku Visualisasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	-	1	100	1	125	1	130	1	135	1	1	135			6	Sub-Bagian Dokumentasi	Provinsi Sumatera Barat		
					Pengkajian Analisa pemberitaan	Jumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan analisa isu publik	-	48	120	48	-	-	-	-	-	-	-	-			-	Sub-Bagian Analisa Kebijakan Publik	Provinsi Sumatera Barat		
					<i>Analisa Pemberitaan</i>	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan analisa isu publik</i>						130	48	130	48	130	48	48	130	48	248				
					Mewujudkan masyarakat yang aspiratif dan partisipatif dengan penyediaan informasi publik	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Persentase capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sumatera																		
								Program Informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	46,972	55		60		65		70		80				80	Biro Humas	Provinsi Sumatera Barat
								Bimtek Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Bimtek Peraturan Perundangan tentang Keterbukaan Publik	-	100		100	68	-	-	-	-	-	-			-		
					Koordinasi PPID se-	Terciptanya jaringan PPID							-	100	-	100	-	100			Sudah	Sub-Bagian	Provinsi		

dan kanal komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat		Barat	Pengelolaan Website PPID-Sumbarprov.go.id	Provinsi Sumatera Barat														Sosialisasi	Sumatera Barat			
				Jumlah dokumen kerjasama/ kesepakatan/MoU untuk peningkatan kualitas pelayanan PPID Prov/Kab/Kota	-	1	1	1	1	1	1	100	6								Kota Padang	
				Persentase capaian jumlah Daftar Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat pertahun (100% = 3535 DIP)	453	20%	50%	75%	85%	95%				100							Kota Padang	
			Pelayanan informasi publik melalui PPID	Jumlah permintaan pelayanan informasi langsung melalui PPID Utama	3	10	130	20	40	75	100	135	100	245							Sub-Bagian Sosialisasi	Kota Padang
				Jumlah permintaan pelayanan informasi langsung melalui PPID Pembantu di lingkungan Provinsi Sumatera Barat	-	10	20	40	75	100	135	100	245			100	135				Provinsi Sumatera Barat	
			Pengelolaan website ppid.sumbarprov.go.id	Jumlah Informasi Publik yang diunduh melalui website PPID	26	100	200	400	800	1200	2700										Sub-Bagian Sosialisasi	Kota Padang
				Jumlah kunjungan ke website ppid.sumbarprov.go.id (ribu)	-	350	550	605	665,5	740	2910,5										Kota Padang	
			Pengelolaan website sumbarprov.go.id	Jumlah kunjungan ke website sumbarprov.go.id	-																Sub-lingkungan Data dan Informasi	Kota Padang
				Jumlah data informasi penyelenggaraan pemerintahan di website sumbarprov.go.id	2498	2500	300	3000	500	3500	600	4000	650	4500	650	4500	650	5000				Kota Padang
			Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Engagement-rate setiap status/tweet	-	0,12		0,2	0,3	0,4	0,5									1	Sub-Bagian Sosialisasi	Kota Padang
Lanjutan Pembangunan Gedung	Terbangunnya gedung Inforkom	Belum tuntas	Belum	1,8 M	Belum tuntas	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Bagian Sarana dan Prasarana Telematika	Kota Padang			
Pengembangan dan pemberdayaan Komunikasi Masyarakat	Persentase KIM se-Sumatera Barat hingga tingkat Kecamatan	-	30%	70	40%	75	50%	80	60%	85	70%	90	70%	90	90%				Sub-Bagian Analisa Kebijakan Publik	Provinsi Sumatera Barat		
	Jumlah informasi yang didiseminasikan melalui KIM	-	-	1	2	3	4											Provinsi Sumatera Barat				
Penyebarluasan informasi melalui Kelompok Media Tradisional	Jumlah informasi yang didiseminasikan melalui Kelompok Media Tradisional	-	-	146	1													Sub-Bagian Media Massa	Provinsi Sumatera Barat			
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan dengan	Meningkatnya nilai Indeks Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat	Persentase capaian Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat	Program pengelolaan e-Government Provinsi Sumatera Barat	Indeks e-Gov Provinsi Indonesia	2,01	2,3	2,7	2,9	3,1	3,3	3,4							Biro Humas	Provinsi Sumatera Barat			
			Koordinasi Pembinaan Implementasi e-Government Kab/Ko	Terlaksananya rapat koordinasi pengimplementasi r-Government untuk 19 Kab/Ko		19 ka/KO	19 ka/KO	110,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Penyusunan Grand	Tersedianya Grand-Design e-	Belum	Belum	2.500	Ada	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	Ada	Sub-Bagian Sistem	Provinsi		

memanfaatkan teknologi informasi				Design e-Government Provinsi Sumatera Barat	Gov Provinsi Sumatera Barat														Informasi Manajemen	Sumatera Barat											
				Skor Perencanaan e-Government Provinsi Sumatera Barat berdasarkan PeGI	1,80	2,3		2,7		2,9		3,1		3,3			3500		3,4			Provinsi Sumatera Barat									
				Penyusunan regulasi e-Government Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya payung hukum e-Gov Provinsi Sumatera Barat	Belum	Belum		Ada		-		-		-				Ada			Sub-Bagian Sistem Informasi Manajemen	Kota Padang								
					Skor Kebijakan e-Government Provinsi Sumatera Barat berdasarkan PeGI	2,07	2,3		2,7		2,9		3,1		3,3				3,4				Kota Padang								
				Pengembangan infrastruktur e-Government Provinsi Sumatera Barat	Skor Infrastruktur e-Government Provinsi Sumatera Barat berdasarkan PeGI	2,13	2,3		2,7		2,9		3,1		3,3				3,4			Sub-Bagian Sarana dan Prasarana Telematika	Provinsi Sumatera Barat								
				Pembangunan dan pembinaan pemanfaatan infrastruktur TIK di daerah ekonomi potensial yang minim akses terhadap TIK	Jumlah daerah yang telah memiliki infrastruktur dan telah memanfaatkan TIK untuk promosi potensi dan akses informasi	-	-		2		2		2		2				10			Sub-Bagian Sarana dan Prasarana Telematika	Provinsi Sumatera Barat								
				Implementasi e-Government Provinsi Sumatera Barat	Persentase piranti lunak e-Gov Prov. Sumatera Barat yang telah dimanfaatkan	10,34%	40%		2,4 M		50%		2,4M		60%		3 M		70%		3,5 M		90%		3,5 M		100%			Sub-Bagian Sistem Informasi Manajemen	Provinsi Sumatera Barat
					Skor Kebijakan e-Government Provinsi Sumatera Barat berdasarkan PeGI	2,13	2,3		2,7		2,9		3,1		3,3				3,4				Sub-Bagian Sistem Informasi Manajemen	Provinsi Sumatera Barat							
																							Sub-Bagian Sarana dan Prasarana Telematika	Kota Padang							
				Dukungan teknis sarana dan prasarana telematika	Jumlah pedoman teknis perangkat-perangkat telematika	-	10		10		10		10		10				50				Sub-Bagian Sarana dan Prasarana Telematika	Kota Padang							
					Jumlah masalah teknis telematika yang diterima	-	31		40		50		50		50				221				Sub-Bagian Sarana dan Prasarana Telematika	Kota Padang							
					Jumlah rekomendasi /penyelesaian atas masalah-masalah teknis telematika yang diterima	-	31		40		50		50		50				221				Sub-Bagian Sarana dan Prasarana Telematika	Kota Padang							

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD**  
**MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**VI.1 INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja Biro Humas yang akan digunakan selama lima tahun ke depan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, tertuang dalam tabelberikut:

Tabel VI.1 Indikator Kinerja Biro Humas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sumatera Barat

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	TAHUN 6	
1	Indeks <i>e-Government</i> Provinsi Sumatera Barat	2,01	2,3	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,5
2	Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat	46,972	50	55	60	65	70	75,050	75,050
3	Produktifitas Penyebarluasan Informasi Pemerintahan	11	10	9	8	7	6	6	6

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016—2021 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan kehumasan, komunikasi & informatika di Provinsi dan Kabupaten Kota, partisipasi seluruh unit kerja Biro Humas, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan kehumasan, komunikasi & informatika hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra Biro Humas telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi Biro Humas beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Biro Humas, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kehumasan, komunikasi & informatika yang hendak dicapai pada periode 2016-2021. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV di lingkungan Biro Humas, dan SKPD di Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Strategis; Rencana Kerja (Renja); Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup kehumasan dan komunikasi & informatika; Laporan Tahunan; dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Biro Humas ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang kehumasan dan komunikasi & informatika, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan kehumasan dan komunikasi & informatika selama lima tahun mendatang.

Padang, September 2016  
**Plt, KEPALA BIRO HUMAS**

**IRWAN, S.SOS.MM**  
Pembina Utama Muda

Rencana Program / Kegiatan 2016 – 2021

No	PROGRAM/KEGATAN	
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Pekantoran</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Lisyrik	
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	
4	Penyediaan Alat Tulis kantor	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	
6	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Per Undangang-Undangang	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Darah	
9	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur</b>	
1	Pengadaan Maubeler	
2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	
3	Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Informasi	
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Studio	
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	
7	Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputerisasi dan Jaringan	
8	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian AsetSKPD	
<b>III</b>	<b>Program Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUndangang-Undangang	
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi SKPD	
2	Penyusunan Perencanaan dan Penggaraan SKPD	
3	Penatusahaan Keuangan SKPD	
<b>V</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	
1	Bimtek Pelayanan Informasi Publik	
<b>VI</b>	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	
1	Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Koordinasi dan Pengembangan Pelayanan PPID Provinsi dan Kab/Ko Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Pengakian Analisa Pemberitaan Koordinasi Kehumasan Pemberdayaan	
<b>V</b>	<b>Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	
1	Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah	
2	Penyelenggaraan Informasi Pemerintah Melalui Media Dering Bakohumas Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Media Cetak Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Media elektronik Publikasi	